



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Putra als Angga Badut Bin Yusuf Setiawan Alm;
Tempat lahir : Ujung Baju (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Ujung Batu Desa Persiapan Durian Sebatang / Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sepeda Motor);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/63/XI/2019/Reskrim tanggal 27 November 2019;

Terdakwa Angga Putra als Angga Badut Bin Yusuf Setiawan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh MUSTIWAL, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim perkara 47/Pid.Sus/2020/PN Prp, tertanggal 05 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Angga Putra als Angga Badut Bin Yusuf Setiawan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Putra als Angga Badut Bin Yusuf Setiawan Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic bening;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat tanpa kap (trondol) tanpa kap, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ217HK040728 dengan Nomor mesin JFZ2E105748
Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA PUTRA Als ANGGA BADUT Bin YUSUF SETIAWAN (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA.,M.H , Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA.,M.H

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Prp